

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kasus Tawuran Pelajar di Kota Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 5.1.1 Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kasus Tawuran Pelajar di Kota Semarang.

Didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, namun dewasa ini sudah susah dipertahankan lagi. Contohnya adalah rancangan kitab undang-undang hukum pidana baru yang tidak mengenal istilah pelanggaran misalnya saja dalam pelanggaran tawuran pelajar.

Dengan memandang masa remaja dimana gejala emosi dan tekanan jiwa, sehingga perilaku mereka mudah menyimpang. Maka pelajar sendiri perlu mengisi waktu luangnya dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti mengikuti kegiatan kursus, berolahraga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Lingkungan keluarga juga dapat melakukan pencegahan terjadinya tawuran, dengan cara mengasuh anak dengan baik, penuh kasih sayang, penanaman disiplin yang baik, ajarkan membedakan yang baik dan buruk, mengembangkan kemandirian, memberi kebebasan bertanggung jawab mengembangkan harga diri anak,

menghargai jika berbuat baik atau mencapai prestasi tertentu. Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat, hal ini membuat anak rindu untuk pulang ke rumah, meluangkan waktu untuk kebersamaan Orang tua menjadi contoh yang baik dengan tidak menunjukkan perilaku agresif, seperti memukul, menghina dan mencemooh.

Sekolah juga memiliki peran dalam mengatasi pencegahan tawuran, diantaranya menyelenggarakan kurikulum Pendidikan yang baik adalah yang bisa mengembangkan secara seimbang tiga potensi, yaitu berpikir, berestetika, dan berkeyakinan kepada Tuhan. Pendirian suatu sekolah baru perlu dipersyaratkan adanya ruang untuk kegiatan olahraga, karena tempat tersebut perlu untuk penyaluran agresivitas remaja. Sekolah yang siswanya terlibat tawuran perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang terpadu untuk bersama-sama mengembangkan pola penanggulangan dan penanganan kasus.

Mengenai pemidanaan, terhadap pelaku tawuran pasal yang diterapkan dalam kasus tawuran pelajar, bisa menggunakan pasal 170 atau pasal 351 jo 55 KUHP, perbedaannya pertama sari segi perbuatan dalam penganiayaan disertai penyertaan adalah adanya perbedaan hubungan antara para pelaku peserta dalam tindak pidana penganiayaan tersebut. Kedua dari segi perbuatan dalam pengeroyokan adalah tidak ada perbedaan antara siapakah pelaku utama dan siapa yang hanya membantu pengeroyokan tersebut dalam kata lain para subyek (pelaku) pertanggungjawaban pidananya sama.

### 5.1.2 Upaya Menanggulangi Tawuran Pelajar di Kota Semarang.

Upaya penanggulangan terjadinya tawuran antar pelajar dilakukan dengan menggunakan upaya represif dan preventif. Penanggulangan represif yaitu dengan menindak pelaku tawuran sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melihat dari kasus intinya, dalam hal ini apabila sudah terjadi proses hukum dan masuk keranah pengadilan, hakim dalam hal ini hakim anak harus melihat terlebih dahulu kasus intinya dan mempertimbangkan putusan karena anak merupakan generasi bangsa dan aset bangsa. sedangkan penanggulangan dengan menggunakan penanggulangan preventif dilakukan dengan tindakan pencegahan.

- a. Upaya preventif yaitu Tindakan berupa mengadakan penyuluhan kesekolah-sekolah yang rawan melakukan tawuran, mendirikan Pos Keamanan siswa dibentuk oleh pihak sekolah dan masyarakat sekitar yang siap setiap saat menangi tawuran antar pelajar karena masyarakat adalah garda terdepan dalam meminimalisir tawuran antar pelajar.
- b. Tindakan represif yang dilakukan kepolisian yaitu melakukan penangkapan bagi pelajar yang terlibat tawuran dan memproses nya sesuai pedoman undang-undang bagi sekolah yaitu dengan cara memberikan aturan/sanksi yang tegas kepada para pelajar bila perlu mengeluarkan dari sekolah seperti yang dilakukan oleh salah satu SMK di Kota Semarang.

## 5.2 Saran

Pemerintahan hendaknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan dinas sosial, pihak sekolah, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar. kemudian aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam melakukan pencegahan tawuran antar pelajar lebih giat melakukan sosialisasi mencegah terjadinya tawuran dan pemerintah perlu merumuskan aturan mengenai tawuran antar pelajar supaya kedepannya aparat penegak hukum tidak melakukan tebang pilih dalam penanganan tawuran antar pelajar.

